

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan tujuan pemerintahan daerah yang dapat diwujudkan melalui dukungan setiap elemen dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibutuhkan dukungan dari pelaku usaha sebagai mitra kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam optimalisasi peran pelaku usaha untuk mendukung pemerintah daerah mewujudkan kesejaheraan rakyat, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

#### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atay imbalan dalam bentuk lain;

- 6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- Forum TJSP adalah organisasi bersifat non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
- 8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik Perusahaan, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan TJSP.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

#### BAB III

#### PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

#### Pasal 3

- Setiap Perusahaan yang memiliki klasifikasi ukuran usaha dan kinerja keuangan tertentu wajib melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang berstatus sebagai:
  - a. kantor pusat;
  - b. kantor cabang; atau
  - c. unit pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi ukuran usaha dan kinerja keuangan Perusahaan yang wajib melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN TJSP

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan dari:
  - a. keuntungan bersih setelah dipotong pajak; dan/atau
  - b. mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Setiap Perusahaan wajib mengalokasikan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari TJSP yang ditetapkan masing-masing perusahaan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran anggaran Perusahaan untuk pembiayaan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### PROGRAM TJSP

#### Pasal 5

Program TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan:

- a. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- c. bina lingkungan.

#### Pasal 6

Program dan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap;
- b. pinjaman untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan/atau
- c. pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan promosi yang menyangkut peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan koperasi.

- (1) Program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan terhadap:
  - a. korban bencana alam;
  - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
  - c. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (2) Bentuk bantuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian beasiswa;
  - b. pemberian fasilitas penunjang pendidikan;
  - c. pelatihan keterampilan; dan/atau
  - d. pembangunan pusat pelatihan keterampilan.

- (3) Bentuk bantuan terhadap peningkatan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan sangadi;
  - b. pemberian fasilitas penunjang kesehatan;
  - c. penyediaan tenaga kesehatan; dan
  - d. peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Program dan kegiatan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam bentuk bantuan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

#### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSP yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
- b. menentukan wilayah sasaran penerima manfaat TJSP yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP; dan
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai kontribusi dalam melaksanakan TJSP.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.//

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun program pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- d. menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
- e. menerima masukan dari masyarakat baik yang disampaikan secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII FORUM TJSP Bagian Kesatu Pembentukan

- Untuk mengoordinasikan pelaksanaan TJSP di Daerah, perlu dibentuk Forum TJSP.
- (2) Keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD; dan
  - c. Perusahaan pelaksana TJSP.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan tempat sebagai sekretariat Forum TJSF

# Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan TJSP, Forum TJSP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk mengetahui kebutuhan alokasi TJSP;
- b. memberikan informasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang dibutuhkan untuk alokasi TJSP;
- c. memberikan informasi mengenai alokasi TJSP kepada calon penerima manfaat TJSP;
- d. melakukan penilaian terhadap Perusahaan untuk menentukan kewajiban pelaksanaan TJSP;
- e. menerima rencana pelaksanaan TJSP dan laporan realisasi TJSP yang disampaikan Perusahaan;
- f. melakukan verifikasi ke setiap Perusahaan pelaksana TJSP untuk memastikan pelaksanaan TJSP sesuai dengan laporan realisasi yang disampaikan;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP kepada Bupati;
- i. menjadi mediator atas sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan TJSP; dan
- j. menerima usul, saran dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan TJSP.

#### Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan TJSP, Forum TJSP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur mekanisme koordinasi palaksanaan TJSP; dan
- b. menentukan prioritas kegiatan sebagai acuan pelaksanaan TJSP.

# Bagian Ketiga Pendanaan Forum TJSP

#### Pasal 15

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. hibah dan/atau sumbangan Perusahaan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

#### BAB VIII

## PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSP dilaksanakan secara tahunan.
- (2) Perencanaan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja tahunan Perusahaan.
- (3) Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSP.

- Perusahaan pelaksana TJSP wajib menyampaikan perencanaan TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Penyampaian perencanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang berjalan.

# Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 18

- (1) Forum TJSP melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan TJSP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan program kepada Forum TJSP sebagai bahan penentuan skala prioritas pelaksanaan TJSP.
- (3) Forum TJSP menyampaikan rencana pelaksanaan TJSP kepada Pemangku Kepentingan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

- Perusahaan pelaksana TJSP wajib menyampaikan laporan realisasi TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Laporan realisasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang berjalan.
- (3) Forum TJSP melakukan rekapitulasi realisasi TJSP yang dilaporkan Perusahaan.
- (4) Forum TJSP wajib menyampaikan hasil rekapitulasi realisasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### BAB IX

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSP.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses
     penyusunan program TJSP; dan/atau
  - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 9 Desember 2016

SETDA

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA: (15 / Tahun 2016)

# PENJELASAN ATAS

#### RANCANGAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### I. UMUM

Pemberdayaan sektor swasta merupakan potensi yang perlu diarahkan sehingga dapat mengambil peran yang tepat dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan TJSP, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut memberi ruang bagi pihak swasta untuk berkontribusi dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi Perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Untuk itu dibutuhkan

sinergitas dari Pemerintah Daerah, Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan. Dimana sinergitas tersebut dapat terbangun melalui adanya instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mendukung sinergitas satu dengan yang lain.

Pelaksanaan TJSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TJSP adalah sebuah proses dimana Perusahaan mengelola hubungan dengan beragam Pemangku Kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Surat keterangan sangadi menerangkan bahwa orang yang akan menerima jaminan kesehatan merupakan masyarakat yang kurang mampu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diperlukan untuk menjamin pemerataan penerima bantuan baik yang berasal dari TJSP maupun bantuan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15